



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 10 Pebruari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 10 Pebruari 2023 dibawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Tempat /Tanggal lahir : -, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama : Kristen, Alamat : Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat /Tanggal lahir : -, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 21 Pebruari 2023 di persidangan mengajukan surat tertanggal 20 Pebruari 2023 yang isinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor : XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan prinsip proses kepentingan dan ketertiban beracara maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv yang juga ditegaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menyebutkan bahwa sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk dari Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo diketahui bahwasannya perkara ini belum melawati proses jawab menjawab;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera diperintahkan agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2023** oleh Kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg tanggal 10 Pebruari 2023, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Muhammad Ari Furjani, S.H. Panitera Pengganti serta Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum**

**Maulana Abdillah, S.H., M.H.**

**Arya Ragatnata, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ari Furjani, S.H**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>330.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)